

a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ngada,
Kepala Bagian Tata Usaha,

Des. HUBERTUS MANU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 311635225

Tembusan Yth

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Direktorat Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Ketua DPRD NTT di Kupang.
6. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di Kupang.
7. Kepala Bidang Dikdasgu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di Kupang.
8. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di Kupang.
9. Bupati Ngada di Bajawa.
10. Ketua DPRD Ngada di Bajawa.
11. Ketua GOPTKI Ngada di Bajawa.
12. Camat Aimere di Aimere.
13. Kepala Kantor Cabang Dinas PPO Kecamatan Aimere di Aimere.
14. Kepala Kelurahan Aimere di Aimere.

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JAIAN SOEKARNO – HATTA NOMOR : - TELP. / FAKS NO : (0384) 21423 – 21776

B A J A W A

Tanggal 13 Maret 2002

Nomor 4252 / PPO / 2335 / 03 / 2002
Lampiran --
Perihal Persetujuan Pembukaan
Taman Kanak – Kanak.

Kepada

Yth. Ketua Yayasan / Badan Pendiri /
Pengelola Taman Kanak – Kanak
St. Klara

di

Aimere

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal – Nomor 121A/I21.8/YB/P.5/I/2001 beserta lampiran – lampirannya tentang permohonan pembukaan Taman Karak – Kanak St. Klara Aimere.
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Cabang Dinas PPO Kecamatan Aimere tanggal 20 Oktober 2001 Nomor 1059/I 21.28.2/DS/2001.
3. Syarat- syarat pembukaannya telah sesuai dengan Buku Petunjuk Pendidikan Dasar, Direktorat Sekolah Swasta dan Badan Peneliti dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjabaran Surat Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/1 83 tanggal 23 Pebruari 1983.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut maka dengan ini menyatakan **MENYETUJUI** Pembukaan Taman Kanak-kanak St KLARA /imere di Aimere Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2001 dengan catatan :

1. Tersedia murid sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk 2 (dua) kelas.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
3. Guru-guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah secara baik dan konsekwen.
4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan / tahunan tepat pada waktunya.

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 26 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- **Jenis Pendidikan** : PAUD Terpadu St. Klara Aimere
 - **Lokasi** : Aimere
 - **Desa/Kelurahan** : Aimere Timur
 - **Kecamatan** : Aimere
 - **Kabupaten** : Ngada
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/130/02/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala PAUD Terpadu St. Klara Aimere Nomor : 01/TU/TK. St. K/01/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Terpadu St. Klara Aimere.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Aimere Nomor : 816/PKPO.3/133/03/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu St. Klara Aimere.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **PAUD Terpadu St. Klara Aimere** di Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROSALIA MEO S. Pd AUD


II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD TERPADU ST. KLARA AIMERE
 b. Alamat : AIMERE KEL. AIMERE JIN. AIMERE - RUTEHNG
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
 f. Kabupaten/Kota : NGADA
 g. Kecamatan : AIMERE
 h. Kelurahan : AIMERE
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 425.2 P P 0 2 3 3 5 0 3 2 0 0 2
 b. Tanggal : 1 3 0 3 2 0 0 2
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 P K P 0 1 3 0 2 2 0 1 5
 d. Tanggal : 2 6 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
 YOHANES NOMO



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

